

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN)
Tercatat di Papan: Pengembangan
No.: Peng-UPT-00009/BEL.PP2/07-2023
(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

Berdasarkan pada:

1. Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00005/BEL.PP1/07-2023, Peng-SPT-00013/BEL.PP2/07-2023 dan Peng-SPT-00008/BEL.PP3/07-2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2022;
2. Surat PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (Perseroan) No. 047 tanggal 17 Juli 2023 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan;
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-307/BEJ/07-2004 perihal Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi,

dan sehubungan telah dipenuhinya kewajiban Perseroan, maka Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan Efek PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek hari Kamis, 20 Juli 2023.

Dengan demikian, sejak Sesi I tanggal 20 Juli 2023 Efek PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) dapat diperdagangkan di Seluruh Pasar.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan Keterbukaan Informasi yang disampaikan Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

20 Juli 2023

Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan